KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM SASTRA

Soedjijono[1]

Abstrak: Ungkapan pemasungan kebebasan kreativitas umumnya hanya dikaitkan dengan intervensi penguasa. Padahal, jika kita jujur, banyak hal yang mempengaruhi kebebasan berekspresi: konvensi bahasa, konvensi sastra, nilai-nilai, pemilik modal, selera pasar, pembaca. Selain itu, pengarang juga perlu mendengarkan bisikan hati nuraninya pada saat mencipta. Bisikan nurani itulah yang membimbing pengarang untuk menghasilkan karya sastra dengan penuh tanggung jawab.

Kata kunci: kebebasan berekspresi; sastra

Kebebasan berekspresi bukan hanya monopoli bagi para seniman (termasuk di dalamnya sastrawan) tetapi juga bagi seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara apa pun bentuk pemerintahannya. Hal ini disebabkan kebebasan berekspresi merupakan salah satu butir dalam nilai-nilai kemanusiaan universal. Deklarasi hak-hak manusia menyatakan bahwa " Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat" (pasal 19), dan khusus bidang kebudayaan dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk diperlindungi kepentingan-kepentingannya, moral dan materiil, yang didapatnya sebagai hasil dari suatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusasteraan, atau kesenian yang diciptakan sendiri (pasal 27 ayat2). Hak-hak untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan perlindungan keamanan karena tindakan berekspresi, tidak hanya terbatas pada produk karya seni tetapi juga pada setiap bentuk pernyataan, baik menggunakan

[1] *Soedjijono adalah dosen Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang*

media verbal maupun non verbal. Kebebasan juga berlaku dalam penyampaian gagasan, pendapat, aspirasi, tuntutan , keinginan, menyangkut berbagai macam urusan, baik urusan individu, masyarakat, bangsa, lingkungan hidup, alam sekitar, maupun urusan agama.

KARYA SASTRA DI TENGAH-TENGAH PEMBACANYA

Sastrawan tidak dapat melepaskan diri dari hubungannya dengan kehidupan masyarakat tempatnya hidup. Karya sastra yang diciptakannya tidak untuk disimpan sebagai dokumen pribadi, melainkan disiarkan kepada masyarakat untuk dibaca dan diresepsi. Dalam hal ini sastrawan berhadapan dengan masyarakat pembaca dengan segala kepentingannya. Wajar jika sastrawan tidak hanya menuntut bebas berkarya, tetapi juga dituntut tanggung jawabnya pada masyarakat pembaca. Kadar tanggungjawab sosial ini bersifat fluktuatif, sangat tergantung pada masyarakatnya. Justru di sini dirasakan adanya benturan-benturan kepentingan yang terkadang tidak dapat didamaikan. Karya *Ayat-ayat Setan* (Salman Rushdi) tidak berdampak negatif bagi masyarakat pembaca Inggris yang non-muslim, tetapi tidak demikian halnya pada pembaca/masyarakat muslim. Itulah sebabnya, Ayatullah Khomeini (Pemimpin Spiritual Iran), sebagai tokoh yang menjadi panutan, menjatuhkan fatwa hukum mati pada sang pengarang karena karya tersebut dianggap telah menghina Islam. Cerpen "Langit Makin Mendung" (Kipanjikusmin) dinilai menghina Islam oleh masyarakat Aceh, sehingga menimbulkan Heboh Sastra 1968 (Jassin, 1970).

Tanggung jawab sosial seorang sastrawan tidak hanya terhadap masyarakat pembaca itu sendiri. Dalam bentuk pemerintahan tertentu, seringkali tanggung jawab sosial tersebut telah dimuati kepentingan penguasa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa karya sastra memiliki efek tertentu pada pembaca, baik efek yang berkenaan dengan "kenikmatan estetik, pendidikan, maupun sejenis emosi tertentu" (Abrams, 1988: 39). Efek pendidikan dan membangkitkan emosi itulah yang dikhawatirkan penguasa dapat mengganggu "ketenteraman" kehidupan sosial-politik. Dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia intervensi penguasa kepada sastrawan sudah sering terjadi, baik secara sistematis maupun tidak. Pada zaman penjajahan Belanda, pendirian lembaga Komisi Bacaan Rakyat (1908) "dimaksudkan untuk memerangai

bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20, dan juga untuk memerangi penyebaran ideologi tertentu" (Eneste, 1988:6). Demikianlah, setelah lembaga tersebut pada tahun 1917 berubah menjadi Balai Pustaka (BP), lembaga tersebut bertindak sebagai penyensor karya sastra yang akan diterbitkan agar tidak merugikan kepentingan politik pemerintah jajahan Belanda. "Korban" dari kebijakan BP itu adalah novel *Salah Asuhan* telah mengalami pembersihan dan pengguntingan serta novel *Belenggu* ditolak BP karena novel tersebut dianggap tidak mendidik. Pada zaman pendudukan Jepang, pemerintah jajahan mendirikan Pusat Kebudayaan. Lembaga tersebut tidak lebih dari alat propaganda kepentingan penguasa Jepang yang memesan dan mengharuskan seniman untuk berkarya bertemakan cinta tanah air, suka berkorban dan memperbesar semangat. "Di sanalah seniman-seniman muda kita yang pekerjaannya sama dengan romusha jiwa dan pikiran, disiksa dan dimasak batinnya untuk revolusi yang akan datang" (Jassin, 1954: 11). Pada zaman rezim Soekarno, sastrawan diarahkan untuk menciptakan sastra revolusioner, yakni sastra yang menggambarkan dinamika, dialektika, dan romantikanya revolusi Indonesia pada saat itu.

Dinamika, sastra kita harus melihat hakikat gerak dari masyarakat dan manusia Indonesia secara revolusioner. **Dialektika**, sastra kita harus menggambarkan perjuangan dan pertentangan dalam perjuangan antara masyarakat lama dengan masyarakat baru, dus harus menggambarkan watak-watak perjuangan revolusioner sebagai wakil sejarah dan golongan sosial pendiri masyarakat baru, khususnya sokogurunya, kaum pekerja, buruh dan tani, yaitu mereka yang paling terhisap dan sekarang paling berkepentingan dan yakin akan mutlaknya sosialisme sebagai sistem masa datang. **Romantika**, sastra harus melahirkan gagasan pahlawan baru, menggantikan pahlawan lama, yaitu menggantikan pahlawan feodal dan borjuis (bandit, petualang, egois, dan tokoh-tokoh a-sosial lainnya) (Situmorang, 1965: 11-12).

Pada zaman rezim Soeharto, kepentingan penguasa diwujudkan dalam bentuk pencekalan terhadap para seniman baik dalam menyiarkan karya sastranya maupun dalam mempresentasikan karya di hadapan audiens. Kumpulan sajak *Potret Pembangunan dalam Puisi* (1980) misalnya, sulit diperoleh di tanah air. Beberapa penyair dan dramawan tertentu dicekal sehingga mereka tidak dapat mengumumkan hasil-hasil

karyanya atau pentas di depan publik. Demikian pula, sejumlah karya orang-orang Lekra dan karya Pramudya Ananta Toer (baik yang ditulis saat di Pulau Buru atau sebelum itu), tidak boleh beredar karena dianggap mengungkapkan ideologi dan ajaran komunisme. Media cetak tertentu dipaksa untuk tidak memuat tulisan sastrawan tertentu, demikian juga karya mereka yang bukan berupa karya sastra.

Salah satu wujud reaksi terhadap"kebijakan" Soekarno adalah dideklarasikannya Manifes Kebudayaan (17-8-1963). Sementara itu, salah satu reaksi terhadap "kebijakan" Soeharto adalah dideklarasikannya "Pernyataan Mei" (12 Mei 1995). Deklarasi yang ditandatangani oleh sekitar 42 seniman dan budayawan itu lebih merupakan imbauan agar kita belajar dari pelarangan Manifes Kebudayaan oleh Presiden Soekarno 8 Mei 1964 silam. Deklarasi tahun 1995 itu terjadi, karena pemerintah Orde Baru telah melakukan pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUUP) media cetak tertentu dan pelarangan diselenggarakannya pertunjukan kesenian, semata-mata karena media cetak dan pagelaran seni tersebut dianggap memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan kekotoran akhlak oknum petinggi pemerintah.

KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM SASTRA

Kenyataan yang disajikan di atas menunjukkan bahwa dari zaman ke zaman, baik pada zaman penjajahan maupun zaman kemerdekaan, sastra tidak pernah bebas dari intervensi penguasa, memenuhi kepentingan penguasa, bahkan menjadi alat propaganda penguasa. Jika kita memandang ke belakang kondisinya tidak banyak berbeda. Pada zaman kerajaan, seorang raja adalah patron yang mengangkat pujangga keraton. Demikianlah, sang pujangga tidak bebas berkarya karena semua hasil karyanya diabdikan bagi kekuasaan dan keagungan raja. Raja adalah Dewa Wisnu yang mangejawantah untuk mengatur dan melindungi kehidupan rakyat (faham dewaraja). Itulah sebabnya, semua keputusan dan tindakan raja benar adanya.

Dewasa ini, pada zaman uang berkuasa, seniman berkreasi sesuai dengan selera dan pesanan pasar. Sementara itu, kini pada zaman reformasi, amanat karya sastra dapat saja dimaksudkan untuk menunjang terlaksananya agenda reformasi. Pertanyaan yang segera muncul adalah sampai di mana kita dapat berbicara tentang kebebasan berekspresi, jika

sastra atau seni masih diintervensi oleh kekuatan di luar sastra/seni? Pada zaman kekuasaan raja, mungkin tidak pernah terjadi reaksi dari pembaca terhadap sastra keraton. Sastra demikian, karena dianggap bernilai adiluhung dan memberikan ajaran etika yang halus dan luhur, justru dipopulerkan rakyat dalam pagelaran-pagelaran seni. Reaksi malah timbul dari sastrawan sendiri yang harus menulis sesuatu yang bertentangan dengan nuraninya.

Dari hal-hal yang diutarakan di atas, tampaknya perlu suatu pemahaman baru tentang "kebebasan berekspresi dalam sastra". Pemahaman selama ini "kebebasan berekspresi" selalu dikaitkan dengan penguasa. Jika penguasa melarang atau memberikan batasan-batasan, kita berbicara tentang pemasungan kreativitas. Di sini seolah-olah musuh kebebasan berekspresi adalah penguasa. Kita tidak pernah merasa gerah apabila kebebasan berekspresi dipasung oleh selera pasar. Padahal, selera pasar yang rendah tidak kondusif bagi kebebasan untuk menciptakan sastra/seni yang berkualitas. Secara hakiki, sastra demikian tidak berbeda dari sastra pesanan, siapa pun pemesannya, penguasa atau pemilik modal.

Jika kita memperhatikan diagram model semiotik sastra yang dibuat Teeuw (1984: 66), yang merupakan "penyempurnaan" dari diagram Abrams dengan menambahkan dimensi waktu, jelas bahwa sastrawan dalam kerja seninya tidak pernah bebas. Dia "dibebani" pertimbangan yang ada kaitannya dengan faktor relevan (*relevant factors*) dan pembaca *(readers).* Faktor relevan di luar struktur sastra itu berupa konvensi bahasa, konvensi sastra, nilai-nilai, dan alam semesta. Adapun pembaca merupakan kelompok-kelompok sosial yang kondisinya (usia, pendidikan, latar belakang ekonomi, budaya, stratifikasi sosial, dsb.) tidak seragam. Demikianlah, pemahaman tentang kebebasan berekspresi sebaiknya tidak harus mengacu pada penguasa, melainkan kepada faktor relevan dan pembaca.

Kebebasan berekspresi berkenaan dengan konvensi bahasa sering dilakukan sastrawan. Hal ini dibenarkan oleh *poetic license*, kebebasan pengarang dalam mencipta untuk menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku demi mendapatkan manfaat yang lebih besar (Shipley, 1962: 311). Hal ini juga tampak dalam penggunaan bahasa figuratif (*figurative language*), penggunaan bahasa yang menyimpang dari makna baku kata-kata (*standard meaning of words*) atau menyimpang dari rangkaian dan

tatatertib kata-kata yang baku (*standard order of words)* untuk mendapatkan makna atau efek yang spesifik (Abrams, 1988: 64). Kebebasan berupa penyimpangan dan pelanggaran yang intensif terhadap kaidah bahasa yang baku dapat kita saksikan, di antaranya, pada sajak-sajak Sutardji Calzoum Bachri dalam kumpulan sajaknya *O, Amuk, Kapak* (1981). Sementara itu, pembebasan dari konvensi sastra tampak dalam karya-karya eksperimental. Lahirnya jenis puisi kongkrit yang lebih menonjolkan komponen ortografi dari pada komponen kata-kata, bahkan secara ekstrim meninggalkan media verbal dan menggantikan-nya dengan benda (mis. daging mentah) atau gambar, merupakan indikasi adanya kebebasan berekspresi. Penonjolan pada media non-verbal sebenarnya merupakan pengingkaran terhadap hakikat sastra sebagai seni verbal. Namun, tindakan sastrawan untuk bebas berkreasi dalam bidang konvensi sastra ini justru mendapatkan penilaian positif, sebagai sastrawan yang kreatif dan inovatif, yang mampu mengeksploitasi potensi lambang dan tanda non-verbal. Karya sastra demikian malah dinilai hebat jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan formalisme. Sarana sastra (*literary devices*) yang digunakan merupakan hasil perjuangan kreativitasnya yang belum digunakan sebelumnya, yang asing atau tidak lazim (*estrange or defamiliarize*). Penyair Sutardji CB yang banyak melakukan pelanggaran terhadap konvensi bahasa dan sastra justru dihargai sebagai penyair *avant-garde.* Halnya menjadi lain apabila kebebasan sastrawan dilakukan dalam kawasan nilai. Heboh Sastra 1968 menunjukkan bahwa Kipanjikusmin telah memasuki daerah yang peka, keyakinan religius, nilai-nilai agama yang disakralkan pemeluknya. Penyimpangan terhadap keyakinan religius memang sangat riskan. Ada wilayah yang masih dapat diolok-olok atau dipermainkan (mis. roh, dunia akhirat, malaikat), tetapi ada wilayah yang sangat disakralkan dan sama sekali tidak boleh dipermainkan (mis. menyangkut Dzat Tuhan atau Nabi). Cerpen A.A.Navis ”Robohnya Surau Kami” (1956) memasuki wilayah yang masih dapat ditolerir sehingga tidak menyebabkan timbulnya heboh.

Sementara itu, kebebasan sastrawan dalam mempengaruhi pikiran dan sikap pembaca dapat dimanfaatkan oleh pemilik kekuasaan. Di negeri ini, memang belum ada penelitian yang memuaskan perihal efek sastra kepada pembaca. Jika ada, penelitian itu masih terbatas dalam lingkungan sekolah, dengan anggapan bahwa sastra secara sungguh-sungguh

diajarkan di sekolah sehingga efek sastra terutama juga pada pembaca pelajar. Sebenarnya, sastrawan tetap tidak bebas dalam mencipta, misalnya dalam penilihan tema dan teknik pengungkapannya apabila hasil karyanya ditujukan kepada kelompok pembaca tertentu (mis. anak-anak, remaja, orang tua, ibu-ibu, dsb). Pengendali kebebasan sastrawan dalam hal ini adalah permintaan pasar, Sastrawan harus dapat menyesuaikan hasil karyanya dengan psikologi, selera, kecenderungan, dan kemampuan bahasa calon pembacanya.

PENUTUP

Penciptaan sastra Indonesia, dalam batas-batas tertentu, tidak pernah bebas dari intervensi penguasa, selera pasar (konsumen, pembaca), atau pemilik modal. Jika kebebasan pengarang dikalahkan oleh kehendak penguasa, orang lazim berbicara tentang terjadinya pemasungan kreativitas. Tetapi, orang tidak pernah gerah dan berbicara tentang pemasungan kreativitas yang dilakukan oleh selera pasar atau pemilik modal. Jika kita berpikir dari sudut hakikat sastra, pemasung kebebasan berekspresi dan berkreasi sastrawan itu sebenarnya adalah: konvensi bahasa, konvensi sastra, nilai-nilai, dan efek sastra kepada pembaca.

Bagi sastrawan yang jiwanya merdeka, jujur dan ikhlas, kebebasan itu harus dihadapkan pada hati nurani dan tanggung jawab moralnya dalam "mendidik" pembaca.

Kebebasan mutlak tidak pernah ada, karena secara kodrati hidup manusia pun dibatasi oleh aturan hidup dari Sang Pencipta.

DAFTAR RUJUKAN

Abrams, M.H. 1988. *A Glossary of Literary Terms*. Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Eneste, Pamusuk. 1988. *Ikhtisar Kesusastraan Indonesia Modern.* Jakarta: Jambatan

Eneste, Pamusuk. 1990. *Leksikon Kesusastraan Indonesia Modern*. Jakarta: Jambatan.

Jassin, H.B. 1954. *Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang*. Jakarta: Kementerian PPK.

Eneste, Pamusuk. 1968. *Heboh Sastra 1968*. Jakarta: Gunung Agung

Shipley, Joseph T. 1962. *Dictionary of World Literature*. New Jersey: Littlefield,

Adams & Company.
Situmorang, Sitor. 1965. *Sastra Revolusioner*. Jakarta: LKN Daerah Jawa Barat.
Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.